



**PUTUSAN**  
**Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Utj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Parida Hanum binti Tazuddin Munthe**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang barang harian, tempat tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani RT. 001 RW. 005, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**Alpian Nasution bin Mahmud Nasution**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Usaha Jasa Keyboard, tinggal di Jalan Jend. Ahmad Yani RT. 001 RW. 006, Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-Saksi Penggugat dan Tergugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 September 2016 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung di bawah register nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 6

Hal. 1 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/2016 /PA. Utj



September 2016 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 610/51/XI/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 06 Juli 2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nurazizah Nasution binti Alpian Nasution, lahir pada tanggal 20 Februari 2003, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak Awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama tanpa tujuan yang jelas;
7. Bahwa pada awal tahun 2013 Tergugat membeli Keyboard tanpa sepengetahuan Penggugat, lalu Penggugat merasa kesal dengan sikap

Hal. 2 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj





Tergugat, karena uang yang dipergunakan Tergugat untuk membeli Keyboard tersebut adalah uang hasil kerja Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Juni tahun 2016, ketika itu ada orang menagih hutang Tergugat ke rumah pada saat Tergugat sedang tidak di rumah, lalu ketika Tergugat pulang, Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai hutang tersebut, lalu Tergugat marah kepada Penggugat dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sejak kejadian di atas antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri lagi, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan dua bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat beserta Ketua RT Kelurahan Bagan Batu Kota sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak tiga kali, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 3 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj



dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Alpian Nasution bin Mahmud Nasution ) Terhadap Penggugat (Parida Hanum binti Tazuddin Munthe) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun demi mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai karena Penggugat tetap menyatakan keinginannya agar Pengadilan Agama Ujung Tanjung menceraikan Penggugat dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0330/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 13 September 2016, terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilakukan proses perundingan melalui jalan mediasi oleh Hakim Mediator, dan Mediator melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, tanggal 4 Oktober 2016, 11 Oktober 2016 dan 18 Oktober 2016 dan 25 Oktober 2016 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan tertulis yang ditandatangani oleh Hakim Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag, S.H. tertanggal 25 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 November 2016 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *a quo* yang isi dan dalil-dalilnya tetap

Hal. 4 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/2016 /PA. Utj





dipertahankan oleh Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dengan berklausula, dan membantah sebagian lainnya sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 4 adalah benar, akan tetapi anak tersebut sekarang ikut dengan Tergugat,
2. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 5 tidak benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah baik-baik saja walaupun ada perselisihan hanya pertengkaran kecil saja, kemudian baik lagi;
3. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 6 benar, akan tetapi Tergugat pergi dengan tujuan yang jelas yaitu kalau ada pekerjaan main keyboard dan kalau tidak ada Tergugat pergi ke ladang dan juga jika malam hari Tergugat berjualan;
4. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 7 benar, Tergugat membeli keyboard atas persetujuan Penggugat;
5. Bahwa posita gugatan Penggugat poin 8, Tergugat benar bertengkar mulut dan Tergugat ada berhutang ke Bank akan tetapi Tergugat selalu membayar hutang tersebut;
6. Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin 10 adalah benar akan tetapi bukan untuk mendamaikan tetapi disuruh menjual keyboard dan menandatangani surat cerai;
7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin 11, Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih sayang sama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh

Hal. 5 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj



Penggugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, yang intinya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilinya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 610/51/XI/2001 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 6 Juli 2010, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, dan ternyata cocok (P);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Tergugat tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Yazid Bustomi bin Tazuddin Munthe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Alpian Nasution sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir pada 15 tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kontrakan, dan

Hal. 6 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj





- terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut bersama Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat membeli keyboard tanpa persetujuan Penggugat sedangkan uang pembeli keyboard tersebut adalah hasil dari usaha Penggugat dan Tergugat kemudian setelah itu timbullah hutang, Tergugat suka keluar malam;
  - Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
2. Lila Sari binti Habib, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Alpian Nasution sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sebab Saksi kenal mereka sudah menjadi suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah sampai dengan sekarang;
  - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut bersama Tergugat;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat membeli keyboard tanpa persetujuan Penggugat sedangkan uang pembeli keyboard tersebut adalah hasil dari usaha Penggugat dan Tergugat kemudian setelah itu timbulah hutang, Tergugat suka keluar malam;
- Bahwa Saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga dan juga Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat akan mengajukan bukti dengan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Oppu Polin Pasaribu bin Slamet Pasaribu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Tergugat dan Penggugat sekitar 10 meter;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat bernama Parida Hanum sebagai istri Tergugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebab Saksi kenal mereka sudah menjadi suami istri;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj





- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena kesalahan pahamannya masalah Tergugat membeli keyboard tanpa persetujuan Penggugat, kemudian masalah hutang;
- Bahwa Saksi melihat 2 kali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga dan juga Saksi sudah 2 kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

2. Sapriyanto bin Mahyudin, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Alpian Nasution sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak hadir tetapi mengetahui tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat sejak 13 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kelurahan Bagan Batu Kota, Kecamatan Bagan Sinembah sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang ikut bersama Tergugat;

Hal. 9 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah rumah tangga akan tetapi Tergugat tidak menceritakan masalah penyebabnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sejak 2 (dua) minggu yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat dan Penggugat tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula dan membantah sebagian jawaban Tergugat, dengan memohon kepada Majelis Hakim untuk segera memutus dan mengabulkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapnyanya telah dicatat dalam berita acara, dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini, Pengadilan cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas-relaas yang telah disampaikan kepada Penggugat dan kepada Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah

Hal. 10 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj





dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui jalur mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Diana Evrina Nasution, S.Ag, S.H. dan dalam laporan tertulis tanggal 25 Oktober 2016 Hakim Mediator menjelaskan bahwa proses perundingan melalui jalan mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dan Penggugat menyatakan tetap melanjutkan gugatan cerainya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan

Hal. 11 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj



talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya, alasan-alasan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengarah kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui gugatan Penggugat sepanjang mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, akan tetapi membantah tentang waktu dan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, selengkapnyanya sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawaban isannya Tergugat telah mengakui antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah tentang waktu dan sebab perselisihan dan pertengkaran yang dinilai Majelis Hakim sebagai pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekenenis*) yang merupakan pembuktian bersyarat yang tidak mempunyai nilai sempurna, mengikat dan menentukan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 313 R.Bg kepada Penggugat masih dibebani wajib bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat

Hal. 12 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj





diwajibkan menghadirkan Saksi keluarga untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat melalui telah mengajukan bukti tertulis berupa P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 7 November 2001 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpahnya, maka berdasarkan pasal 175 R.Bg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Yazid Bustomi bin Tazuddin Munthe adalah abang kandung Penggugat dan Saksi Lila Sari binti Habib adalah kakak ipar Penggugat yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah

Hal. 13 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj



memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan telah melihat dan mengetahui bahwa rumah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat membeli keyboard tanpa persetujuan Penggugat sedangkan uang pembeli keyboard tersebut adalah hasil dari usaha Penggugat dan Tergugat suka keluar malam, bahkan pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 3 bulan yang lalu, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian *a quo* dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi Oppu Polin Pasaribu bin Slamet Pasaribu adalah tetangga Tergugat dan Sapriyanto bin Mahyudin adalah teman Tergugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sedangkan

Hal. 14 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj





keberadaan kedua Saksi adalah orang-orang dekat dengan Penggugat, selalu melihat dan mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat di persidangan yang telah memberikan keterangan dari penglihatan dan pengetahuan Saksi, Saksi Oppu Polin Pasaribu bin Slamet Pasaribu mengetahui langsung telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi *a quo* juga mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah 3 bulan lamanya, dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Saksi Sapriyanto bin Mahyudin tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat pernah bercerita dan menerangkan kepada Saksi tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sudah minggu lamanya, Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sapriyanto bin Mahyudin mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat dan orang tua Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi Saksi *a quo* mengetahui tentang upaya damai dari pihak keluarga dan tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sudah 2 minggu lamanya;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj



Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Tergugat telah mengetahui pertengkaran dan pisah rumahnya telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan Saksi Tergugat telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengajukan saksi yang telah memenuhi syarat materil bukti saksi, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Tergugat sepanjang mengenai pertengkaran dan berpisahnya Penggugat dan Tergugat, tidak dapat melemahkan alat bukti Penggugat bahkan sebaliknya alat bukti yang diajukan Tergugat mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 28 Maret 1999 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi Tergugat dapat menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun jawaban dan bantahan Tergugat, yang dikaitkan dengan bukti-bukti, dan dihubungkan dengan sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 7 November 2001 di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat membeli keyboard tanpa persetujuan Penggugat sedangkan uang pembeli keyboard tersebut adalah hasil dari usaha Penggugat dan Tergugat kemudian setelah itu timbulah hutang, Tergugat suka keluar malam;

Hai. 16 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dan hingga sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa latar belakang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari pertengkaran-pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung secara terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah setidaknya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka tanpa mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran, kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa membuka pintu perceraian merupakan jalan yang terbaik;

Hal. 17 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj



Menimbang, bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum dan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera

Hal. 18 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj





Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syari* yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Alpian Nasution bin Mahmud Nasution) terhadap Penggugat (Parida hanum binti Tazuddin Munthe).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.171.000.00 (dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H. oleh kami Misdaruddin, S.Ag, M.H. Hakim yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis, Bainar Ritonga, S.Ag., S.H. dan Madhiyyatul Husnah, Hasibuan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H. dalam sidang terbuka untuk

Hal. 19 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj



umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dra. Safrida. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Binar Ritonga, S.Ag.

Hakim Anggota,

Madhiyyatul Husnah Hasibuan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000.00
2. Biaya Proses	Rp50.000.00
3. Biaya Panggilan	Rp2.080.000.00
4. Biaya Redaksi	Rp5.000.00
5. Biaya Meterai	<u>Rp6.000.00</u>
Jumlah	Rp2.171.000.00

(dua juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 hal. Put. 0330/Pdt.G/20016 /PA. Utj